



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 673 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KB TARUNA PRIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca :** Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Fitri Tunjungsari, S.Pd sebagai Kepala Sekolah KB TARUNA PRIMA Nomor : 001/KB-TK KC/PDG.TMR/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, dengan NIB 0809210015622** beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang :**
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :**

Nama PAUD : **KB TARUNA PRIMA**
Jenis Pendidikan : **KB**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Tahap : **Izin**
Alamat : **Jl.Palupuh No.11**
Kelurahan : **Jati Baru**
Kecamatan : **Padang Timur**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Fitri Tunjungsari, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Buah Hati Bunda**

KEDUA : **Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026**

KETIGA : **Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :**

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : **Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.**

KELIMA : **Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Plt. Kepala,



NIP. 19650707 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

*Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 439/Dikbud.PAUDDIK.MAS.01/2022
Tanggal 03 Februari 2022 diberikan*



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: KB TARUNA PRIMA
: Jl. Palupuh No. 11 Jati Baru
: Kecamatan Padang Timur
: Kota Padang
: 0809210015622
: KB
: Khusus
: Fitri Tunjungsari, S.Pd
: Yayasan Buah Hati Bunda

NIB
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022

TAHAP TERDAFTAR izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 03 Februari 2022

Kepala,



Fitri Tunjungsari, S.Pd, M.Si
NIP.19690921 199503 1 002